

**ANALISA DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

No	Pengaturan	Analisa Hukum
1.	Judul	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</li></ul>
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perumusan dasar hukum sudah tidak sesuai dengan ketentuan.</li><li>• Dasar hukum sebagian sudah dicabut dan diganti dengan peraturan terbaru sehingga tidak relevan lagi dirumuskan dalam Perda, selain itu Perda ini juga belum memuat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan.</li></ul>
3.	Batang Tubuh BAB I Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Batang Tubuh, Penulisan pengertian atau definisi pada Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM, harus menyesuaikan dengan ketentuan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa "Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya." dan ketentuan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa "Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata</li></ul>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>BAB II Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</p> <p>Pasal 5</p> <p>(5) Disetiap lingkungan pemukiman atau kawasan perumahan hanya boleh ada 2 (dua) Minimarket dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter).</p>	<p>atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.”</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesuai dengan ketentuan angka 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011: KETENTUAN UMUM berisi;<ol style="list-style-type: none"><li>1. batasan pengertian atau definisi;</li><li>2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau</li><li>3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</li></ol></li><li>• Pada Batang Tubuh, materi pokok yang diatur pada BAB II Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 5 ayat (5), perlu dilakukan evaluasi dan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, serta pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.</li><li>• Pasal 5 ayat (5) mengatur bahwa toko modern harus memiliki jarak minimal 500 meter dari toko modern lainnya, tetapi dalam praktiknya banyak toko modern yang melanggar ketentuan ini.</li><li>• Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (5) ini belum optimal sehingga perlu</li></ul>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>BAB V Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin</p> <p>Pasal 14</p> <p>Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>IUP2T untuk Pasar Tradisional;</li><li>IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;</li><li>IUTM untuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> dan Perkulakan.</li></ol> <p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh Walikota.</li><li>Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan:<ol style="list-style-type: none"><li>IUP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar Tadisional;</li><li>IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.</li></ol></li></ol> <p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin usaha.</li><li>Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:<ol style="list-style-type: none"><li>Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;</li></ol></li></ol></li></ol>	<p>mekanisme pengawasan yang sistematis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pada Batang Tubuh, Penulisan pengertian atau definisi pada BAB V JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan sinkronisasi dengan sistem perizinan berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjamin kepastian hukum serta efisiensi pelayanan perizinan di daerah.</li></ul>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>3) <i>Copy</i> Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);</p> <p>4) <i>Copy</i> Surat Izin Gangguan (HO);</p> <p>5) <i>Copy</i> Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>6) <i>Copy</i> Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan</p> <p>7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:</p> <p>1) <i>Copy</i> Surat izin prinsip dari Walikota;</p> <p>2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>3) <i>Copy</i> Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);</p> <p>4) <i>Copy</i> Surat Izin Gangguan (HO);</p> <p>5) <i>Copy</i> Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>6) <i>Copy</i> Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;</p> <p>7) Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan</p> <p>8) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:</p> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana</p>	

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.</p> <p>(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.</p> <p>(7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.</p> <p>(8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.</p> <p>(9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p> <p>(10) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbit IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	

No	Pengaturan	Analisa Hukum
	<p>14 huruf a, Dinas yang bertanggungjawab dibidang pembinaan Pasar;</p> <p>b. Penerbit IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan c, Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan;</p> <p>c. Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p> <p>(2) Apabila penerbitan IUP2T oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar Tradisional, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.</p> <p>(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;</li><li>Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.</li></ol> <p>(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	

No	Pengaturan	Analisa Hukum
4.	<p>BAB IX Sanksi Administratif</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pembekuan Izin Usaha;</li><li>Pencabutan Izin Usaha.</li></ol> <p>(3) Pembekuan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Kesimpulan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pada Batang Tubuh materi pokok yang diatur pada BAB IX Sanksi Administratif, perlu ditinjau kembali seperti menambahkan pidana ringan ataupun sanksi administratif yang bersifat progresif.</li><li>Secara Komprehensif Peraturan Daerah ini terdapat beberapa ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan realitas pelaksanaan dilapangan sehingga evaluasi tidak hanya dari aspek yuridis tetapi juga pada efektivitas penerapan kepatuhan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (5) ini belum optimal sehingga perlu mekanisme pengawasan yang sistematis. Disarankan agar Perda</li></ul>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
		<p>segera dilakukan penyesuaian/revisi agar selaras dengan UU Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 ttg Perijinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dampak dari Penerapan Peraturan Daerahnya dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta masyarakat, penerapan Perda ini pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara pasar tradisional dan toko modern. Namun, belum optimalnya pelaksanaan menimbulkan dampak yang perlu segera direspon melalui penyesuaian regulasi agar manfaat Perda ini benar-benar dirasakan secara luas.</li><li>• Secara Dimensi Pancasila tidak bertentangan</li><li>• Secara Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ada beberapa catatan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Secara Dimensi Disharmonisasi Pengaturan, sudah sesuai;</li><li>b. Secara Dimensi Kejelasan Rumusan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 masih memerlukan perbaikan dari sisi kejelasan rumusan, baik secara substansi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi faktual di daerah, maupun dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan tersebut perlu mengacu pada ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, guna menjamin konsistensi, sistematika, dan kepastian hukum dalam</li></ol></li></ul>

No	Pengaturan	Analisa Hukum
		<p>implementasinya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Secara Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan perundang-undangan yang Bersangkutan, sudah sesuai; dan</li><li>d. Secara Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Daerahnya belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual di lapangan, lemahnya pengawasan, serta belum adanya sanksi yang tegas menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah revisi dan penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan Perda lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Evaluasi terhadap peraturan terkait yaitu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Substansi dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun diperlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi aktual di lapangan.</li></ul>

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**JEFRIE FRANSYAH, S.H., M.H.**  
**Pembina (IV/a)**  
**19841019201001 1 012**